

**DAMPAK MARAKNYA KASUS KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI DI INDONESIA**

Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A., Ph.D



Disusun oleh :

Erni Nur Rahmawati

(2216041126)

Reguler D

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apa yang sesuai dengan hukum, dan juga yang tidak sesuai dengan hukum, tergantung pada negara dan kebudayaan suatu negara. Tentu saja, mayoritas negara-negara dan kebudayaan-kebudayaan menghukum segala bentuk praktik suap, penipuan, pemerasan, penyogokan, dan juga korupsi serta penyerahan kembali uang yang telah diterima secara diam-diam pada kebijakan pembangunan pemerintah. Mengenai banyaknya kasus korupsi tidak banyak yang menyangkal bahwa tindakan tersebut salah dan merugikan masyarakat luas. Pokok ini menjadi semakin jelas ketika kita sampai pada kasus-kasus besar korupsi. Berikut contoh kasus korupsi yang dihadapi berbagai negara berkembang.

- a.) Kasus korupsi di dinas pajak Philipina tahun 1975 dimana kepala BIR (bureau internal revenue) instansi yang terkenal akibat adanya arreglo, yakni praktik dimana pengawas pajak menerima suap untuk mengurangi apa yang seharusnya dibayar oleh pembayar pajak kepada pemerintah.
- b.) Kasus korupsi pembagian makanan diprovinsi Ruritania oleh komando kantor daerah badan pemerinth untuk pembagian gandum dan gula disebuah provinsi miskin karna adanya kekuatan pemberontak. Beberapa perwira menerima “pembayaran kembali” secara diam-diam dari petani sebagai imbalan agar para petani dibiarkan menjual separuh gandum mereka dipasar gelap.

Literatur tentang pembangunan internasional anehnya diam saja terkait masalah ini. Jarang ada studi kebijakan anti korupsi yang berorientasi praktis, padahal korupsi merupakan salah satu masalah yang tidak dapat di abaikan. Praktik-praktik jahat menyebar dinegara berkembang. Jelas kita tidak bisa menganggap semua sama karena korupsi oleh pejabat pemerintah merupakan salah satu dari tiga atau empat masalah paling merugikan yang dihadapi dunia. Kerugiannya sulit diukur, seperti kita lihat, kerugian itu bersifat ekonomis, politis, motral, dan juga material. Contohnya adalah hasil survey di salah satu negara asia

yang menunjukkan bahwa korupsi dan suap menyebabkan rendahnya “penghargaan terhadap pemerintah” karena besarnya kecewa warga masyarakat terhadap pemerintahan di negaranya.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism. Kemudian ada Chandra Muzaffar yang menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta sudah seperti itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Strategi pembangunan nasional Indonesia adalah menghapuskan kemiskinan dan kebodohan dimana dalam pembangunan negara sumber daya manusia sangatlah berpengaruh. Upaya penghapusan kemiskinan dan kebodohan ini dilakukan bersama secara cermat dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, pemuka adat, badan sosial, maupun birokrat-birokrat lain. Sebagai upaya yang terencana, tentu telah diusahakan seefisien dan seefektif mungkin dengan adanya dana dan kemampuan yang masih minim. Akan tetapi, ditengah upaya pemerintah dalam pengembangan negara, muncul berita adanya kasus korupsi yang terjadi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yakni *corruptio*; juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *corruption*; berasal dari bahasa Perancis *corruption*; dan juga berasal dari bahasa Belanda *coruptie* yang artinya busuk; buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata korupsi merupakan kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusaan atau lainnya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Jeremy Pope, aktivis dari New Zealand, korupsi ialah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat mereka mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya. Dan menurut Mubyarto, korupsi diartikan sebagai masalah politik ekonomi yang membenuk keabsahan (legitimasi) pemerinth dimata generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai pemerintahan. Secara bahasa korupsi berarti perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi secara

luas memiliki arti tindakan atau praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi baik berupa uang, kekayaan, atau bentuk lainnya yang sejenis dengan cara yang tidak etis dan melanggar hukum. Sikap apriori tidak cukup sensor publik akan melakukannya pentingnya birokrasi, tetapi juga kemauan menyembunyikan masalah sebenarnya harus diselesaikan dalam birokrasi. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan memang musuh banyak orang - orang membuat koneksi birokrasi, tapi itu bukan fungsi sama sekali selalu terperosok dalam birokrasi. Kami tidak mendapatkan rata-rata itu semua birokrasi tidak efisien atau korup. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan adalah penyakit administratif bisa dibuang selama kita punya komitmen yang kuat terhadap kepemimpinannya. Jika korupsi, penyalahgunaan dan distorsi dan kebingungan pelayanan dianggap sebagai penyakit kemudian sesuai kebutuhan dokter yang membuat diagnosis tentang penyakitnya, yang terpenting itu bisa diselesaikan dengan mengetahui bagian dari badan birokrasi rentan terhadap penyakit yang ini.

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Korupsi adalah masalah yang telah lama berkecamuk di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang cukup berpengaruh karena mempengaruhi tatanan sosial serta merugikan masyarakat luas dimana korupsi ini mengekang pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Korupsi sendiri memiliki sejarah yang lumayan panjang dan juga kompleks. Berikut adalah latar belakang mengenai korupsi di Indonesia:

1. Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Pada era Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, korupsi berkembang pesat. Dimana keluarga dan rekan dekat Soeharto diketahui terlibat dalam kasus korupsi yang menelan sejumlah besar dana negara. Salah satu penyebab korupsi yang merajalela ialah sistem politik yang otoriter dan rendahnya transparansi mengenai laporan keuangan negara.

2. Reformasi dan Kedemokratisan (1998)

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami periode reformasi dan Kedemokratisan. Pada periode ini, kasus korupsi yang cukup terkenal yakni kasus Bank Century; Kasus Hambalang; dan Kasus e-ID.

3. Krisis Luhut (2013-2017)

Pada periode ini, kasus korupsi mencuat dan menyorot peran elit politik dan pejabat tinggi negara. Beberapa perusahaan besar dan proyek infrastruktur ikut terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan politisi.

Korupsi telah berkembang di Indonesia dalam 3(tiga) tahap yaitu elitis, endemik dan sistemik: pada tahap elitis, korupsi masih ada menjadi patologi sosial yang khas di kalangan elit/pejabat. Fase endemik, korupsi mewabah dan menjangkau lapisan masyarakat yang paling luas. Lalu pada saat itu. Yang terpenting, ketika korupsi merajalela, setiap individu dalam sistem akan tertular penyakit serupa. Penyakit korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap sistematis. Kejahatan adalah pelanggaran hak hak sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa. Di perusahaan likuidasi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa melainkan memerlukan eksekusi yang luar biasa.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. Di bawah ini akan diuraikan mengenai bahaya korupsi di Indonesia.

a. Ancaman Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

b. Ancaman korupsi bagi generasi muda

Salah satu dampak negatif yang paling berbahaya korupsi adalah kehancurannya dalam jangka panjang generasi muda. Dalam masyarakat

dengan korupsi ada makanan sehari-hari dan anak-anak tumbuh kepribadian antisosial, itulah yang dilakukan generasi muda misalkan korupsi adalah hal biasa (atau bahkan budaya) untuk pengembangan pribadi mereka membiasakan ketidakjujuran. Jika generasi muda orangnya memang seperti itu, bisa dibayangkan betapa gelapnya masa depan bangsa.

c. Ancaman korupsi bagi politik

Kekuasaan politik dicapai melalui korupsi menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat ilegal di depan umum. Jika demikian, masyarakat tidak percaya pada pemerintah dan pemimpin akibatnya mereka tidak taat dan tunduk pada otoritasnya. Praktik korupsi yang tersebar luas dalam politik, seperti pemilu yang curang, kekerasan pemilu, kebijakan moneter dan lain-lain juga dapat merusak demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa yang korup menggunakan kekerasan (berwenang) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Selain itu, situasinya seperti ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik dan integrasi sosial karena adanya konflik antara penguasa dan rakyat. Bahkan di banyak negara dalam hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan memerintah dengan cara yang memalukan terjadi di Indonesia.

d. Ancaman korupsi terhadap perekonomian negara

Korupsi melemahkan pembangunan ekonomi. Jika proyek keuangan penuh unsur korupsi (pemberian suap persetujuan proyek, nepotisme penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya dan bentuk-bentuk korupsi lainnya dalam proyek), begitu pula pertumbuhan ekonomi apa yang diharapkan dari proyek tidak tercapai. Dampak korupsi yang merugikan meliputi pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi keuntungan pribadi sekelompok individu atau kelompok. Hal ini mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial. Korupsi juga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan merugikan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menghindari negara yang korupsi karena mereka khawatir akan risiko kerugian dan ketidakpastian hukum. Selain itu, korupsi dapat menghambat perkembangan sektor swasta dan mengurangi daya saing ekonomi. Praktik korupsi seperti suap dan nepotisme menyulitkan persaingan

yang sehat, menghalangi inovasi, dan merusak integritas pasar. Selain itu, korupsi juga mempengaruhi efisiensi dan transparansi lembaga-lembaga pemerintah, yang berdampak negatif pada pelayanan publik dan administrasi yang efisien. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi sulit dicapai. Komunitas internasional juga menaruh perhatian pada korupsi yang menyebabkan penurunan investasi modal di dalam dan luar negeri, karena titik investor mempertimbangkan untuk membayar dua kali biayanya lebih tinggi dari yang seharusnya berinvestasi (seperti menyuap pejabat mendapatkan izin, biaya keamanan untuk keamanan sehingga investasinya aman dan mempertimbangkan biaya-biaya lainnya tidak perlu). Investor sejak tahun 1997 negara maju (AS, Inggris, dll) lebih memilih untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi asing langsung yang disebut FDI di negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah.

e. Ancaman korupsi terhadap birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan mendapat pelayanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun sejauh ini korupsi masih terjadi dengan cara yang berbeda-beda oleh institusi yang berbeda pula. Indonesia telah aktif melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kasus korupsi dalam negeri. Salah satu langkahnya ialah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni pada tahun 2002, yang memiliki tugas utama dalam mengidentifikasi, menuntut, dan memberantas tindak korupsi di berbagai sektor yang ada. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai undang-undang yang menguatkan kerangka hukum anti-korupsi, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain aspek hukum, pemerintah juga

berfokus pada penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Mereka telah meningkatkan upaya dalam mengembangkan sistem e-procurement untuk mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, upaya dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi juga ditingkatkan melalui kampanye anti-korupsi dan pendidikan. Meskipun demikian, upaya dalam mengatasi korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Perlu upaya berkelanjutan dan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan keberhasilan dalam memberantas korupsi dan membangun tatanan yang lebih bersih dan transparan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam hambatan struktural di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam hambatan kultural di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (acuh tak acuh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam hambatan instrumental di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di

lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dan sejenisnya.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam hambatan manajemen di antaranya: kurangnya komitmen manajemen dari pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ”gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Selain hambatan internal, pengawasan masyarakat dan media yang kurang aktif serta kurangnya perlindungan bagi para pengadu korupsi juga merupakan kendala dalam memberantas korupsi. Semua hambatan ini memerlukan perbaikan sistemik yang melibatkan perubahan kebijakan, penguatan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat mengatasi ancaman korupsi yang merusak perekonomian dan moralitas sosial di Indonesia. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan nonpenal lebih bersifat preventif (pencegahan). Dalam hubungannya pemberantasan korupsi, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum pidana dan pemidanaan saja dalam memberantas korupsi, akan tetapi upaya non-penal memiliki posisi strategis dan penting dalam keseluruhan upaya politik hukum. Sasaran dari upaya jalur non-penal yaitu menangani faktor-faktor kondisi penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Beragam strategi

harus terus dikembangkan dalam pemberantasan korupsi demi keberhasilan dan tanggungjawab. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan cara untuk mengatasinya, termasuk perencanaan dan restrukturisasi pelayanan publik, memperkuat transparansi, pemantauan dan sanksi, serta meningkatkan dampak peralatan pendukung dalam mencegah korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengklasifikasikan tindak pidana korupsi dalam : perusakan dana masyarakat, penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan kecurangan, benturan dalam pengadaan, kepuasan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hal ini perlu dilakukan implementasi yang seragam, kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Peran Serta Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia?
- Apakah Peran Serta Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Sudah Efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kasus korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan secara sistematis menganalisis dampak praktik korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi sumber daya publik, stabilitas ekonomi, dan daya saing bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi negara dan menyediakan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi korupsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan bahan evaluasi terhadap pemerintah mengenai efektifitas peran serta upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam penuntutan pelaku tindak pidana korupsi, namun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan informasi serta informasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang sama.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian saya ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai upaya serta peran pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi, salah satunya yakni oleh Risma Rahmawati dan Yayang Novita Sari yang berjudul “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Dimana dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah. Dan ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan sebagai investasi jangka panjang. Implikasi lainnya terhadap pembelajaran adalah menjadikan aktivitas di kelas sebagai tempat bagi siswa untuk melatih dan membiasakan nilai-nilai dasar anti korupsi. Melalui pengerjaan tugas yang benar dan sesuai tuntutan, siswa dilatih untuk menilai tinggi kerja keras. Melalui pelaksanaan ujian tanpa menyontek berarti menanamkan nilai kejujuran, melalui keterbukaan hasil penilaian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memaknai keuntungan dari suatu keterbukaan. Untuk itu pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dikemas sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan antikorupsi.

Kemudian penelitian lain adalah oleh Anang Setiawan, Erinda Alfiani Fauzi yang berjudul “Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia”. Dalam penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa etika dan moralitas yang kuat, reformasi birokrasi juga menjadi peluang untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan publik dan tata kelola yang baik. Dalam politik atau administrasi publik, etika memang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Anang Setiawan dan Erinda Alfiani Fauzi ini menjelaskan bagaimana etika, moralitas dan contoh korupsi di Indonesia saling berkaitan, dimana dalam penelitian ini mereka menggunakan metode penelitian sastra yang membandingkan beberapa penelitian terdahulu dengan teori nilai budaya yang sama dengan pembahasan sosial yang

dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana dalam penelitian tersebut, ditemukan beberapa kasus korupsi terkait etika kepemimpinan politik di Indonesia. Perilaku korupsi dipengaruhi oleh banyak faktor, namun penelitian ini fokus pada etika dan moral yang mempengaruhi perilaku korupsi pemimpin Indonesia.

Selain kedua penelitian diatas, penelitian lain yang juga membahas mengenai peran serta upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi ialah oleh Ida Ayu Putri Anjani, Ketut Suriani, Santi Widyasih, Kadek Mahayoni, Gede Budi Utama, dan I Gede Agus Yudi Darma Putra. Dalam penelitian mereka yang berjudul “PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN PADA DAERAH-DAERAH DI INDONESIA TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA” mereka menyimpulkan hasil penelitian mereka yakni tentang pengertian opini akuntan publik adalah laporan yang disiapkan oleh akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya keakuratan laporan keuangan yang disajikan perusahaan [menurut kamus standar akuntansi (Ardiy, 2007)]. Opini ini adalah sebuah pernyataan akuntan publik atas kebenaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga laporan ini tersedia bagi pengguna laporan keuangan dan informasi atas laporan keuangan ini adalah sebuah pernyataan pengendalian yang juga menggambarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas ketentuan hukum sebagai sistem pengendalian internal. Laporan akuntan publik ini sesuai dengan Standar Profesional Auditor (PSA 29), dimana terdiri dari lima jenis, yaitu: (1) Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion), (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion), (3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), (4) Opini tidak wajar (Adverse Opinion), (5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion). Pendapat yang lebih baik audit yang diterima menunjukkan potensi korupsi di lingkungan pemerintahan lebih kecil daerah, sehingga opini audit diperkirakan akan berdampak negatif terhadap persepsi korupsi. Berdasarkan penelitian Huefner (2011), hasil tinjauan sistematis pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi potensi penipuan dalam pemerintahan daerah. Hasil akuntan publik merupakan kumpulan data dan informasi dikumpulkan, diolah dan diuji dalam pelaksanaan tugas akuntan publik lembaga beberapa elemen disajikan menurut yang dianggap berguna secara analitis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Badan Pengurus Keuangan (BPK) juga menyebutkan ketidakpatuhan terhadap aturan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah atau berpotensi merugikan daerah tersebut, kurangnya pendapatan sehingga pengurangan pendapatan daerah dan inefisiensi.

2.2 Teori-Teori Yang Digunakan

2.2.1 Teori Sistemik

Dalam konteks kasus korupsi teori ini mengacu pada pandangan bahwa korupsi adalah hasil dari struktur sistem atau lingkungan yang mendukung atau memfasilitasi perilaku koruptif. Teori ini menekankan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan individu yang korupsi, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sistemik yang memungkinkan korupsi berkembang meliputi:

1. Lemahnya Institusi Penegak Hukum: Sistemik melibatkan lemahnya institusi penegak hukum yang tidak efektif dalam mengatasi korupsi. Kegagalan sistem hukum dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku korupsi dapat memberikan insentif bagi individu untuk terlibat dalam praktik tersebut. Faktor sistemik yang menyebabkan lemahnya institusi penegak hukum dalam mengatasi kasus korupsi meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, intervensi politik dalam proses hukum sering kali menghambat independensi lembaga penegak hukum, yang dapat mempengaruhi penyelidikan dan penuntutan terhadap koruptor. Kedua, kekurangan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup dapat menghambat kemampuan institusi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif dan efektif terhadap kasus korupsi. Ketiga, masalah integritas dan etika di kalangan personel penegak hukum dapat menjadi kendala serius. Praktik suap dan korupsi internal dapat merusak efektivitas lembaga tersebut. Keempat, lambatnya sistem peradilan dan proses hukum yang rumit dapat memperlambat penuntutan dan memungkinkan para pelaku korupsi untuk menghindari hukuman.
2. Ketidaktransparan: Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, anggaran, dan pengeluaran publik dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi. Ketidakjelasan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dapat memudahkan korupsi terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktransparan adalah kebijakan yang tidak mendukung keterbukaan dan akses informasi publik. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kasus korupsi dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah dan melemahkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

3. **Regulasi yang Buruk:** Sistemik juga mencakup regulasi yang tidak memadai atau buruk dalam mengendalikan perilaku koruptif. Regulasi yang ambigu atau berlubang dapat dimanfaatkan oleh individu atau entitas yang ingin terlibat dalam korupsi. Regulasi yang buruk dalam kasus korupsi merujuk pada peraturan hukum atau kerangka regulasi yang tidak memadai atau rentan terhadap eksploitasi, sehingga tidak efektif dalam mencegah atau mengatasi praktik korupsi. Ini dapat mencakup kelemahan dalam undang-undang anti-korupsi, hukuman yang tidak memadai, serta kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum
4. **Budaya Korupsi:** Teori Sistemik juga mengakui bahwa budaya dan norma sosial dalam masyarakat dapat mendukung atau membenarkan perilaku koruptif. Jika korupsi dianggap sebagai norma atau praktik yang diterima, maka akan sulit untuk memerangi korupsi secara efektif. Budaya korupsi dalam kasus korupsi mengacu pada norma-norma, sikap, dan perilaku yang menerima atau membenarkan tindakan korupsi dalam suatu masyarakat atau lembaga. Budaya dalam korupsi mencakup praktik-praktik seperti suap, nepotisme, dan klienelisme yang menjadi bagian dari budaya sosial atau politik di suatu negara. Ini menciptakan lingkungan di mana tindak korupsi dianggap biasa atau dapat diterima, dan orang-orang mungkin merasa bahwa untuk mencapai tujuan mereka, mereka harus terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Budaya korupsi dapat merusak integritas institusi dan menghambat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, karena norma-norma sosial dan perilaku yang tidak mendukung tindakan anti-korupsi. Memerangi budaya korupsi melibatkan upaya untuk mengubah persepsi dan norma-norma sosial serta meningkatkan kesadaran akan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan korupsi, serta mendorong integritas dan transparansi dalam semua lapisan masyarakat dan lembaga.
5. **Struktur Ekonomi dan Sosial:** Faktor-faktor struktural seperti ketidaksetaraan sosial ekonomi juga dapat berkontribusi pada korupsi. Ketidaksetaraan yang signifikan dapat menciptakan motivasi untuk korupsi sebagai cara untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi. Struktur ekonomi dan sosial dalam kasus korupsi mengacu pada kerentanan dalam tatanan sosial dan ekonomi suatu negara terhadap praktik korupsi. Ketika terdapat ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan atau kesenjangan sosial yang besar, praktik korupsi lebih mungkin terjadi. Struktur ekonomi dan sosial yang tidak merata dapat menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap sumber daya penting untuk memanfaatkan situasi ini dalam mengambil keuntungan pribadi. Misalnya, sistem yang tidak merata dapat

memungkinkan praktik nepotisme dalam penunjukan pejabat publik atau dalam perolehan kontrak bisnis. Selain itu, dalam struktur ekonomi dan sosial yang rapuh, korupsi dapat menjadi mekanisme yang digunakan oleh kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga status quo yang merugikan masyarakat lebih luas. Dalam konteks ini, penegakan hukum mungkin lemah atau tunduk pada tekanan politik, yang memungkinkan koruptor untuk menghindari pertanggungjawaban.

Peranan sistem hukum di Indonesia memiliki beberapa komponen penting terkait maraknya kasus korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang dan Peraturan Hukum. Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan korupsi salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Walaupun demikian oknum-oknum birokrasi seakan tidak peduli karena mengingat masih lemahnya penegakan kekuatan hukum di Indonesia. Selain UU Tipikor ada lembaga penegak hukum yang memang bertanggung jawab menangani kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana peran dari KPK ini ialah untuk penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, banyak kasus korupsi yang terungkap dengan signifikan. Akan tetapi, KPK juga menghadapi tantangan berat yaitu upaya untuk melemahkan independensinya. Sejak 2020, status KPK telah diubah menjadi lebih terkait dengan pemerintah, yang memicu debat keefektifitasannya. Namun, peran KPK dalam pemberantasan korupsi tetap penting dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik di Indonesia. Komponen penting yang kedua yakni transparansi. Pemerintah dan lembaga terkait sering kali memberikan informasi terkait kasus korupsi kepada publik. Hal ini mencakup informasi tentang penyelidikan, penuntutan, dan hasil pengadilan. Namun, tingkat rinci dan waktu publikasi informasi bisa bervariasi. Pengadilan kasus korupsi di Indonesia seharusnya dilakukan secara terbuka, dan pers biasanya diizinkan menghadiri sidang. Hal ini akan memberikan transparansi terkait proses hukum dan memungkinkan publik untuk mengikuti perkembangan kasus. Biasanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin merilis laporan tahunan dan laporan kinerja yang mencakup berbagai aspek dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini termasuk jumlah kasus yang diungkap, jumlah tersangka, dan hasil pengadilan. Dalam hal transparansi ini masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan tentang tindakan korupsi kepada lembaga seperti Ombudsman atau Komnas HAM, karena hal ini adalah langkah untuk memastikan bahwa tindakan korupsi dapat diungkap dan

ditindaklanjuti. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam kasus korupsi di Indonesia, masih ada tantangan dan perbaikan yang diperlukan. Beberapa masalah yang masih dihadapi meliputi, (1)Kendala Akses Informasi. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi terkait kasus korupsi selalu mudah diakses oleh publik. Terkadang ada kendala terkait dengan kerahasiaan penyelidikan atau dokumen-dokumen yang tidak tersedia secara terbuka. (2)Perlindungan Saksi dan Pelapor. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor korupsi masih menjadi masalah di beberapa kasus, karena mereka bisa menghadapi risiko intimidasi atau balasan dari pihak yang terlibat. (3)Lambatnya Proses Hukum. Beberapa kasus korupsi bisa berlangsung cukup lama dalam proses hukum, yang dapat mengurangi transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses tersebut. (4)Independensi Lembaga Penegak Hukum. Pertanyaan tentang independensi lembaga penegak hukum, terutama KPK, telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dan memicu debat tentang dampaknya pada proses transparansi dimana pada kasus korupsi seringkali melibatkan pejabat atau individu yang memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mempengaruhi proses hukum. Dengan independensi yang kuat, lembaga penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan tanpa takut tekanan atau intervensi eksternal, dan ini membantu menjaga integritas sistem peradilan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga pemberantas korupsi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Transparansi yang lebih baik dapat memperkuat integritas sistem hukum dan memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Komponen penting berikutnya adalah budaya. Budaya dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan sikap yang memengaruhi cara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemimpin pemerintahan bersikap terhadap korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa orang di Indonesia mungkin memiliki budaya toleransi terhadap korupsi, terutama jika mereka merasa bahwa praktik ini umum atau tidak dapat dihindari, padahal hal ini dapat menghambat pelaporan dan juga penegakan hukum. Selain itu, terdapat juga persepsi bahwa upaya pemberantasan korupsi terkadang bersifat selektif atau digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat memengaruhi tingkat dukungan masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya dalam hal ini media dan kelompok masyarakat sipil berperan penting dalam memerangi korupsi dengan memberikan sorotan terhadap kasus-kasus korupsi dan melakukan investigasi yang mendalam. Selain itu, pentingnya kepemimpinan dalam pemerintah dan sektor swasta berperan penting dalam menentukan budaya anti-korupsi. Pemimpin yang mendukung dan menunjukkan integritas dapat

memengaruhi tindakan bawahan mereka. Meskipun ada beberapa perubahan positif dalam hal “budaya” terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia, masih ada tantangan yang harus diatasi. Budaya toleransi terhadap korupsi dan persepsi tentang ketidakseimbangan dalam penegakan hukum adalah beberapa tantangan utama. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk memperkuat budaya anti-korupsi dengan mengedukasi masyarakat, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan sektor swasta guna mengurangi maraknya kasus korupsi di Indonesia.

2.2.2 Teori Politik

Kasus korupsi di Indonesia pada teori politik menekankan peran faktor politik dalam terjadinya pemeliharaan, atau pemberantasan korupsi. Teori ini memandang korupsi sebagai fenomena yang erat kaitannya dengan proses politik, kebijakan, dan pengambilan keputusan politik. Beberapa aspek penting dari Teori Politik mengenai kasus korupsi meliputi: Pertama, kompetisi Politik, dimana teori ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana kompetisi politik sangat ketat, para politisi mungkin tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi untuk memperoleh dukungan, dana kampanye, atau keuntungan politik lainnya. Kompetisi yang ketat dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Kedua yakni Patronase. Dimana praktik korupsi sering terkait dengan patronase, pejabat atau politisi yang memiliki otoritas dan kekuasaan memberikan kebijakan, kontrak, atau pekerjaan kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau keuntungan pribadi. Hal ini menciptakan insentif untuk korupsi. Ketiga sistem politik. Sistem politik dalam suatu negara juga dapat memengaruhi korupsi. Sistem yang kurang demokratis atau memiliki kontrol yang lemah terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat memberikan peluang lebih besar untuk korupsi. Keempat, kepentingan Ekonomi. Faktor ekonomi, seperti kontrol terhadap sumber daya alam atau sektor ekonomi tertentu, dapat menjadi pemicu korupsi. Politisi atau pejabat yang memiliki kontrol atas aset-aset ekonomi berharga dapat memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi.

Peran politik dalam kasus korupsi sangat signifikan, karena kasus korupsi seringkali melibatkan pejabat pemerintah dan politisi. Teori Rent-Seeking (Gordon Tullock dan Anne Krueger). Teori ini menjelaskan bahwa politikus atau pejabat pemerintah dapat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti uang atau kekuasaan, dengan cara yang merugikan masyarakat atau organisasi. Beberapa kasus korupsi terjadi dalam konteks pemilihan umum, di mana calon politik atau partai politik menerima suap atau dana ilegal

untuk memenangkan pemilihan. Padahal, hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan mendasar dalam proses demokratisasi. Tapi, lagi-lagi hal ini seolah-olah diacuhkan, tidak dipedulikan oleh para politisi dan juga diabaikan oleh pemerintah. Ini karena politikus atau pejabat tingkat tinggi dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruh politik mereka untuk melindungi diri mereka atau rekan-rekan mereka dari penegakan hukum sehingga menghambat upaya penuntutan terhadap mereka. Adanya masalah-masalah tersebut, membuat pemerintah menetapkan kebijakan, yaitu Komitmen untuk Integritas Sikap dan Komitmen Politisi terhadap Integritas Pemerintahan guna membentuk budaya anti-korupsi dalam pemerintahan. Dimana pemerintah dapat menginspirasi dan memberikan edukasi tentang kerugian-kerugian yang terjadi akibat adanya kasus-kasus korupsi melalui program-program pendidikan, kampanye sosial, dan pelatihan yang ditujukan kepada anggota partai politik, kader, dan publik secara umum. Dengan begitu kedepannya ini akan mengurangi korupsi melalui reformasi politik dan tindakan anti-korupsi yang lebih efektif sehingga para anggota partai politik, kader akan sadar betapa menghambatnya kasus- kasus korupsi yang telah dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan di Indonesia.

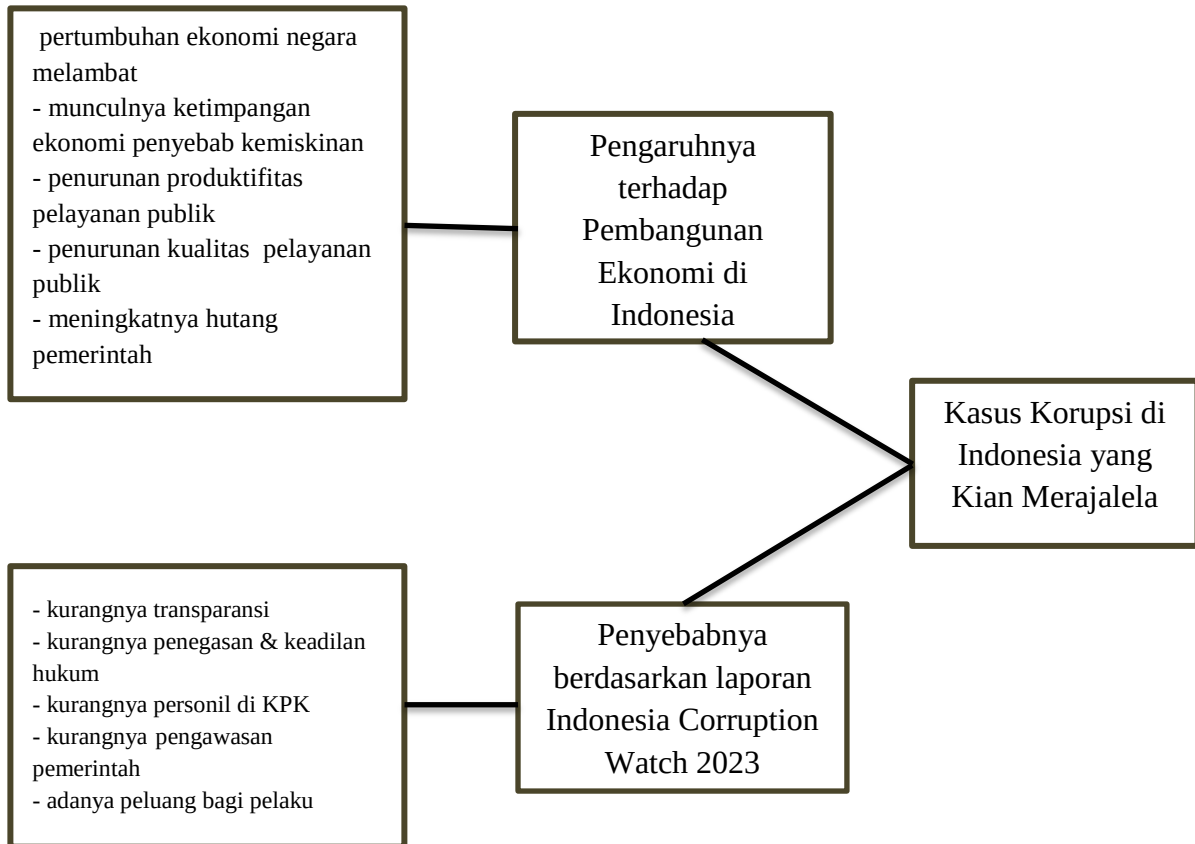
2.2.3 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan, dimana dalam teori tersebut terdapat hubungan kontrak antara pemberi amanah dengan penerima amanah, yakni diantara para pihak baik secara individual, berkelompok ataupun lembaga. Teori keagenan dipakai sebagai pijakan untuk mendeskripsikan hubungan yang ada di antara pemerintah (sebagai penerima amanah atau agen) dan DPRD/rakyat (sebagai pemberi amanah atau prinsipal) berdasarkan kontraktual atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pertanggungjawaban atas pengelolaan/pelaksanaan APBD. Teori Keagenan mengasumsikan beberapa hal yakni pertama, asumsi mengenai sifat dan karakteristik manusia, dimana yang di maksud manusia diasumsikan mempunyai sifat atau kecenderungan untuk lebih memaksimalkan utilitas pribadi/kepentingan diri sendiri, mempunyai keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan memiliki kecendrungan untuk menghindari kemungkinan risiko (risk averse). Kedua, asumsi mengenai Keorganisasian, yakni potensi timbulnya masalah diantara para pemangku kepentingan dalam organisasi, pencapaian value for money sebagai syarat produktivitas dan terdapat asimetri informasi. Ketiga, asumsi mengenai penguasaan atau kepemilikan informasi yaitu bahwa penguasaan

informasi memiliki nilai (value) dan/atau informasi dapat diperjualbelikan (Jensen & Meckling 1976; Eisenhardt, 1989; Liu & Lin, 2012; Effendy, 2013).

Sebagaimana diasumsikan dalam teori keagenan, individu/kelompok selaku agen memiliki kecenderungan untuk bertindak memaksimalkan utilitas/kepentingannya sendiri. Kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas atau kepentingan sendiri tersebut akan memicu timbulnya ketidakselarasan dalam pemenuhan kepentingan prinsipal dan kepentingan agen serta berpotensi tidak kongruennya kepentingan prinsipal dan agen, yang pada akhirnya akan memunculkan masalah keagenan (agency problem). Asumsi mengenai penguasaan kepemilikan informasi akan memicu kesenjangan informasi atau asimetri informasi yang akhirnya dapat terjadi pelanggaran oleh agen selaku “penguasa” informasi. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah daerah selaku agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan DPRD/rakyat sehingga berpotensi terjadi penyelewengan oleh agen dalam pemanfaatan informasi. Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan/ pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah selaku agen akan memiliki kecenderungan untuk membatasi bahkan menutup akses informasi yang dimilikinya dalam rangka mendapat keuntungan yang lebih bagi keuntungan dirinya sendiri dan hal ini dapat memicu potensi pelanggaran kontraktual (penyelewengan/korupsi). Peningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan/pelaporan kinerja atas pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah, informasi yang didapat DPRD/rakytakan dapat lebih berimbang (Mardiasmo, 2002; Haryanto dkk., 2007; Effendy, 2013). Dalam upaya mengurangi munculnya masalah keagenan tersebut diperlukan pengawasan (monitoring) kepada pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya (melalui mekanisme APBD) yang diamanahkan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kontraktual dan/atau regulasi yang berlaku. Mekanisme pemeriksaan atas LKPD dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu media pengawasan yang efektif. LKPD yang disajikan oleh pemerintah daerah menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam LKPD wajib menyajikan informasi publik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010).

2.3 Kerangka Berfikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

3.1.1 Studi Kasus

Studi kasus merupakan pendekatan yang mendalam untuk memahami, menganalisis, dan menggali wawasan tentang suatu kasus atau beberapa kasus yang terbatas. Menurut Sugiyono (2016: 17) penelitian metode studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.

3.1.2 Penelitian Dokumen

Penelitian dokumen adalah dengan menganalisis dokumen-dokumen seperti dokumen laporan investigasi, laporan kebijakan, dan berita berbasis investigasi sehingga membantu peneliti mengungkapkan dampak kasus korupsi yang terjadi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Fokus penelitian ini meliputi :

3.2.1 Bagaimana kasus korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik

pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Sedangkan, penelitian kualitatif menurut Creswell adalah: “Pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan berbeda dari pendekatan kuantitatif tradisional. Pengambilan sampel secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, representasi informasi dalam gambar dan tabel, dan interpretasi pribadi dari temuan semua menginformasikan metode kualitatif”(2018: 35). Erikson (1986) yang dikutip oleh Tantra memberikan batasan formal tentang penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif, dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi dilapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar humanistic. Sutopo dan Arief (2010) menyimpulkan beberapa pendapat pakar tentang pengertian penelitian kualitatif adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, (2) kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden atau informan terhadap dunianya (emik atau verstehen) yang selalu majemuk, berbeda dan dinamis. (3) bersifat menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan (to describe, explore and explain).

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata atau tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleon, 203:157). Selain itu menurut Arikunto (2010:172) “sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber dari penelitian ini meliputi, Laporan dari Corruption Perception Index (CPI), jurnal-jurnal 10 tahun terakhir, buku-buku yang membahas korupsi edisi 10 tahun terakhir, dan juga penelitian terdahulu terkait penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Studi Pustaka

Menurut J. Supranto yang dikutip Ruslan dalam bukunya metode: penelitian Public Relations dan Komunikasi, studi pustaka adalah pencarian data atau informasi penelitian

membaca majalah ilmiah, buku referensi dan bahan publikasi di perpustakaan (Ruslan, 2008:31). Studi pustaka digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang relevan terhadap suatu masalah yang ingin diselidiki.

1. Studi Literature

Studi Literature merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan memelihara dan mengelola bahan penelitian. Menurut Daniel dan Warsiah (2009:80), Studi Literature ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan bahasan dari beberapa buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pengertian lain dari studi literatur yaitu mencari referensi teoritis yang relevan kasus atau masalah yang ditemukan. Secara umum, Studi Literature merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah dengan berdasar dari sumber yang telah ditulis sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan teori yang relevan sesuai dengan bagaimana kasus korupsi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, hingga kemudian berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ditemui/dikaji sebagai bahan rujukan pembahasan hasil penelitian. Pengertian lain dari studi literatur yaitu mencari referensi teoritis yang relevan kasus atau masalah yang ditemukan. Secara umum, Studi Literature merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah dengan berdasar dari sumber yang telah ditulis sebelumnya.

2. Internet Searching

Internet Searching adalah pencarian dilakukan dengan komputer melalui internet melalui mesin pencari atau perangkat lunak tertentu di server yang terhubung ke internet menyebar ke berbagai belahan dunia. (Sarwono, 2005: 229). Menggunakan Internet sebagai sumber daya internal teknik pengumpulan data karena Internet memilikinya banyak informasi terkait penelitian berbeda informasi ini tentunya akan sangat berguna untuk penelitian juga dilengkapi dengan berbagai literatur penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai belahan dunia.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015 : 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, laporan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian

ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, laporan-laporan KPK, laporan dari Corruption Perception Index (CPI), jurnal dll.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif bagian terpenting dalam melakukan langkah-langkah untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh. Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisa data menurut Patton (Moleong, 2003:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan melalui deskripsi data penelitian, penelaahan tema-tema yang ada, serta penonjolan-penonjolan pada tema tertentu (Creswell,1998:65). Teknik analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian sejak peneliti memasuki lapangan untuk mengumpulkan data. Terkait dengan itu, teknik analisis data yang akan ditempuh peneliti melalui tiga tahap yakni: reduksi data, penyajian (display) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian langkah ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan.
- b. Reduksi Data atau Klasifikasi Data. Peneliti mereduksi data setelah melakukan pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang bagaimana kasus korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Sehingga hal ini memudahkan peneliti untuk melanjutkan tahap selanjutnya.
- c. Analisis Data. Analisis data sangatlah membutuhkan penyajian data. Dengan menyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami sehingga kemudian peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai, peneliti dapat mengedit data tersebut agar menjadi sesuai dengan pembahasan. Pengeditan data ini bersifat memperbaiki data yakni jika ada kesalahan, maka data akan diperbaiki atau dilengkapi.

- d. Proses akhir penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan dengan pembahasan yang berdasar pada rujukan berbagai teori yang digunakan dimana didalamnya ditentukan suatu kepastian mengenai aspek teori dan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan fakta hasil penelitian. Pada proses ini peneliti juga mendeskripsikan data tersebut dengan jelas, sehingga data tersebut dapat dimengerti.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian peneliti menggunakan uji credibility (validitas interval) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya dilapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono salah satunya dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi mengenai proses adaptasi dan gegar budaya. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak. (Sugiyono, 2010:272)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat (Arief, 2015). Pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan (Hariyani & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, 2016). Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup pemerintahan akan terlindungi dari persaingan, hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Pertama, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korupsi, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas yang ada sebelumnya (Makhfudz, 2016). Kondisi negara yang banyak kasus korupsinya akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang melakukan tindakan korupsi akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa banyaknya kasus korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam. Kedua, penurunan produktifitas. Dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka produktifitas suatu negara juga akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan

kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran sehingga akhirnya berdampak pada kemiskinan di masyarakat. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korupsi akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah (I Ketut Patra, 2018). Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak semakin parah karena banyaknya pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kelima, meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Sihono, 2012), memaksa negaranegara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.

Akan tetapi, hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian Sri Nawatmi dimana dari sepuluh provinsi di Indonesia yang ia teliti ternyata pengaruh korupsi adalah positif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi kecuali provinsi Bengkulu dan Gorontalo (negatif). Hal itu berarti semakin bersih wilayah suatu provinsi dari korupsi maka akan

semakin mendorong pertumbuhan provinsi tersebut. Oleh karena itu, provinsi-provinsi tersebut bisa menjadi pendorong bagi pemerintah setempat maupun pusat untuk segera menegakkan hukum seadil-adilnya sehingga bisa mendorong para pelaku ekonomi di provinsi tersebut untuk 'bersih-bersih lingkungan' karena dengan semakin bersih provinsi-provinsi tersebut dari korupsi, maka akan semakin meningkat pertumbuhan ekonominya dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan bagi wilayah-wilayah dimana korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan berarti korupsi sudah mengakar. Dengan kata lain, suap sudah menjadi budaya, sehingga diperlukan tenaga super ekstra untuk mengubah moralitas para pelaku ekonomi dan hal itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk membersihkannya karena korupsi sudah menjadi grease of wheel yaitu menjadi pelicin bagi bergeraknya roda perekonomian.

BAB 5

KESIMPULAN

Menurut Nurdjana (1990) Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "corruptio", yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental dan hukum. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak utamanya ialah pengalihan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ke tangan individu atau kelompok oknum tak bertanggung jawab. Hal ini membuat anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek pembangunan lainnya berkurang pesat. Selain itu, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan regulasi yang merugikan investasi, baik domestik maupun asing, karena investor khawatir akan praktik korupsi dan ketidakadilan dalam lingkungan bisnis. Selain itu, korupsi juga memengaruhi kualitas layanan publik, seperti birokrasi yang lambat dan tidak efisien, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Dari sepuluh provinsi tersebut hanya Bengkulu dan Gorontalo yang mengalami grease of wheel. Provinsi lainnya menunjukkan korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi beberapa provinsi di Indonesia. Semakin bersih dari korupsi di suatu negara maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, suap sudah menjadi budaya, sehingga diperlukan tenaga super ekstra untuk mengubah moralitas para pelaku ekonomi dan hal itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk membersihkannya karena korupsi sudah menjadi grease of wheel yaitu menjadi pelicin bagi bergerakinya roda perekonomian. Akan tetapi, Toke Aidt, Jayasri Dutta dan Vania Sena (2008) menyatakan bahwa peran dari akuntabilitas politik sebagai penentu hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Jika lembaga politik memiliki kualitas yang baik, korupsi berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sebaliknya jika lembaga politik tersebut kualitasnya rendah maka korupsi tidak berdampak pada pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, B., & AH, D. S. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 531-538.
- Anjani, I. A. P., Suriani, K., Widyasih, S., Mahayoni, K., Utama, G. B., & Putra, I. G. A. Y. D. (2018). Pengaruh pengawasan keuangan pada daerah-daerah di Indonesia terhadap tingkat korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(02), 728-737.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Isnadiva, S. M. & Haryanto, H. HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 83-100.
- Junaidi, J. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.
- Juwono, V. (2018). Melawan korupsi. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ka'bah, R. (2017). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 77-89.
- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.
- Miftakhuddin, M. (2019). Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 7(2), 168-172.
- Muslimin, D., Kusumawati, I., Mustanir, A., Siswantara, Y., Rafid, R., Agustin, W. R., ... & Utama, A. S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi. *Global Eksekutif Teknologi*.

Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.

Paramita, C. A. (2020). Pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi, risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap stabilitas bank di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Priyono, B. H. (2018). Korupsi: melacak arti, menyimak implikasi. Gramedia Pustaka Utama.

Putri, R. A. (2023). PENGARUH KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *KARIMAH TAUHID*, 2(5), 1487-1492.

Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.

Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 31-39.

Setiawan, A., & Fauzi, E.A. (2019). Etika kepemimpinan Poitik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kbijakan (JPK)*, 1 (1), 1-12.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15(3).

Waluyo, B. (2022). Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi. Sinar Grafika.

Watch, I. C. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.